BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 166 B /KPTS/VIII/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KEGIATAN FASILITASI WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. *Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan* Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah *Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;*

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN** :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola Kegiatan Fasilitasi Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko | |
| Kadis Sosial | |
| *Kabag. Hukum & Orgs* | |

***Tembusan*** ; disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 166.B /KPTS/VIII /2017
TANGGAL : 21 Agustus 2017

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN FASILITASI WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | BESARAN HONORARIUM (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SAMSURI MADJID, SH | PENGARAH | 1.500.000 |
| 2 | ASRAWI S. BASRAH | KOORDINATOR | 1.000.000 |
| 3 | AMOS SULLY TUGUGU, SE | KETUA | 1.000.000 |
| 4 | HASIM ADAM, S. Ag | SEKRETARIS | 1.000.000 |
| 5 | HERLINA Hi. NURDIN | ANGGOTA | 500.000 |
| 6 | MUIN HALIL | ANGGOTA | 500.000 |
| 7 | ZEFANYA MURARI, S.IP | ANGGOTA | 500.000 |
| 8 | RIYATNI ABAS | ANGGOTA | 500.000 |
| 9 | GILBERT SIRAIT | ANGGOTA | 500.000 |
| 10 | AMNA POLANUNU | ANGGOTA | 500.000 |
| 11 | KONI PATTANIHO | ANGGOTA | 500.000 |
| 12 | LUTFI | ANGGOTA | 500.000 |
| 13 | IDAMAKMUR HAMISI | ANGGOTA | 500.000 |
| 14 | ARMIN ABDUL RASID | ANGGOTA | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra | |
| Kadis Sosial | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY